



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
6. Gubernur adalah Kepala Daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
7. Bupati/Wali Kota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten/Kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dengan pihak ketiga dan/atau antara daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan

Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
14. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
15. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
16. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
17. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama

internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

18. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

Pasal 3

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;

- c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan Lembaga di Luar Negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 6

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;

- b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - c. kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antarpemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (4) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Pasal 7

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 8

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 9

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan Naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 10

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan Kepala Daerah berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, Kementerian, dan/atau kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
- c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/Lembaga di Luar Negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - e. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah; dan
 - f. kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.
- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.

- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Kepala Daerah mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 17

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama, dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. kerja sama; dan

- b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
 - (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
 - (4) Dalam hal Permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (4) Gubernur meneruskan kepada Menteri usulan KSDPL dan KSDLL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Gubernur.

- (5) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. kajian;
 - b. Pernyataan Kehendak Kerja Sama;
 - c. Rencana Kerja Sama; dan
 - d. persetujuan DPRD.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
- (4) Kepala Daerah menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
 - b. menyusun rancangan Naskah Kerja Sama.

Pasal 20

- (1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2)
- (3) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (4)
- (5) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada

Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

- (6) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (7) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. Masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 21

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, terdiri atas:

- a. pembahasan dalam rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian; dan
- b. pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 22

- (1) Pembahasan dalam rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan Naskah Kerja Sama.

- (2) Rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengikutsertakan:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Hasil rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir.
- (4) Menteri menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui dalam rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 23

- (1) Pembahasan dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.
- (2) Dalam hal rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan Naskah Kerja Sama dan Surat Konfirmasi kepada Menteri.

Pasal 24

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi.

- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Kepala Daerah sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian di daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. lokasi kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan;
 - e. manfaat bagi daerah;
 - f. kesesuaian potensi daerah; dan
 - g. kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 28

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan oleh daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan kerja sama.
- (3) Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri memfasilitasi pelaksanaan rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk membahas rencana penerusan kerja sama dan penunjukan Mitra Teknis Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. menyusun rencana kegiatan tahunan yang dilakukan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
 - (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 31

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

BAB III

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PENGAKHIRAN, DAN PELAPORAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Pasal 32

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Pasal 33

- (1) Gubernur menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada DPRD Provinsi, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Pasal 34

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Pasal 35

- (1) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Kabupaten/Kota kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur paling lambat setiap minggu pertama bulan Januari, selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat minggu ke dua bulan Januari.

Pasal 36

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Laporan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat setiap minggu ke dua bulan Januari.

Pasal 37

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan/hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri selama 1 (satu) tahun, Menteri tidak memberikan persetujuan atas permohonan Rencana Kerja Sama selanjutnya.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2)
- (3) Pembinaan dan pengawasan KSDPL dan KSDLL di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan;
 - d. asistensi; dan/atau
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 41

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. KSDPL dan KSDLL yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan
- b. KSDPL dan KSDLL yang telah ada dan tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerja sama, dapat memperbaharui Naskah Kerja Sama sesuai kesepakatan para pihak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 513

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

P. Gati M. Ihsanad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR
NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI.

FORMAT KAJIAN, RENCANA KERJA SAMA, RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
DAN LAPORAN HASIL KERJASAMA.

I. FORMAT KAJIAN

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama serta memenuhi kriteria yang singkat, jelas dan menunjukkan tentang tema yang akan dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Pemetaan Potensi dan Karakteristik serta Kebutuhan Daerah

Memuat tentang identifikasi bidang-bidang unggulan yang menjadi potensi daerah dalam aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, dan aspek lainnya. Menilai potensi yang dimiliki dari mitra KSDPL/KSDLL. Menentukan prioritas bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sejalan dengan prioritas nasional dan daerah, sesuai kebutuhan daerah berdasarkan urusan Pemerintah Daerah, karakteristik wilayah, kearifan lokal daerah serta kelayakan biaya dan manfaat.

5. Manfaat Kerja Sama

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

6. Kesimpulan

Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

II. FORMAT RENCANA KERJA SAMA

1. Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan Perangkat Daerah (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

5. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

6. Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

III. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN

1. Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/Perangkat Daerah (PD).

2. Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.

3. Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

4. Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

IV. FORMAT LAPORAN HASIL KERJA SAMA

1. Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2. Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4. Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

5. Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

6. Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

7. Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

8. Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

9. Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

